



PUTUSAN

Nomor 369/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIANTO BIN (ALM) LATOASI;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Tanggal Lahir : 37 Tahun / 27 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Rt/Rw 005/005, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 9 Februari 2024 sampai 11 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Dalam pemeriksaan di Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Yunizar Akbar, S.H., Sofyandra Hafidz, S.H., Adiwidya Hunandika, S.H., M. Dio Anugraha, S.H., Siti Maisaroh, S.H., M. Ichsan Assifa MZ, S.H., Ahmad Yunus, S.H., Juanda Saputra, S.H., Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "BE-I LAW FIRM" yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah No. 24, Teluk Betung Utara – Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 131/SKK/BE-I/XI/2024 tanggal 18 November 2024 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor 1539/SK/2024/PN TJK tanggal 18 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 369/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No. Reg.Perk : PDM-253/TJKAR/06/2024 tanggal 25 September 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Bin (Alm) Latoasi bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram" sesuai dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;

Dirampas untuk Negara;

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

Dipergunakan dalam perkara Syahril Bin (Alm) Bin Sangkala Taba;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Bin (Alm) Latoasi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 207/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Perkara Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 207/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Perkara Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 pernyataan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2024;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 November 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I Tanjungkarang, yang amarnya menyatakan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", terhadap putusan tersebut kami *sependapat* dengan seluruh pertimbangan hukum yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Hakim dalam mengambil keputusan "*telah tepat dan tidak ada kekeliruan*" namun mengenai lamanya "*pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa*" HARIANTO Bin

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



(Alm) LATOASI dengan pidana seumur hidup kami Jaksa Penuntut Umum *tidak sependapat* karena Putusan tersebut terlalu ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga putusan tersebut tidak memenuhi aspek Yuridis dan aspek Filosofis yaitu tidak menimbulkan efek jera pada pelaku maupun efek cegah bagi masyarakat lainnya sehingga kemungkinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat ditiru oleh masyarakat yang lain dan akan menimbulkan preseden yang buruk di dalam masyarakat khususnya para residivis tindak pidana Narkotika, mengingat Terdakwa terlibat dengan jaringan Nasional dalam tindak pidana Narkotika Terdakwa adalah Terdakwa HARIANTO Bin (Alm) LATOASI bersama-sama dengan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA, Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDIN AHMAD, Saksi AFRIZAL Bin (alm) MUHAMMAD ALI, Saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS (berkas terpisah) berangkat ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dengan menggunakan 1 buah mobil Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu pada saat melintasi Seaport Interdiction mobil yang yang Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA kemudian di Stop oleh petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan kendaraan di Seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, setelah dilakukan penggeledahan di mobil tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 43 bungkus besar Narkotika jenis Sabu dan 14 (empatbelas) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di pintu depan kanandan kiri, pintu tengah kanan dan kiri serta pintu mobil bagian belakang dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A9 warna hitam milik Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) buah HP VIVI warna hitam milik Saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan di sita juga 1 buah mobil Avanza

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



Velos warna hitam Nopol L 1109 BD, selanjutnya Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA dilakukan interogasi dan pengembangan dengan cara Control Dilevery dan kembali ditangkap dan diamankannya pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu lainnya atas nama Terdakwa HARIANTO Bin LATOASI (Alm) yang merupakan teman Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang diperintahkan mengambil Narkotika jenis Sabu di Aceh dan di antarkan ke Jakarta bersama Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA dan kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara Control Dilevery dan berhasil di tangkap dan di amankan kembali pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu lainnya dipinggir jalan yang beralamatkan di Ds. Babakan Kec Dramaga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat tepatnya di halaman parkir Indomaret pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib atas nama saksi M ABRAR BIN M NURDIN dan Saksi AFRIZAL Bin M ALI (berksa terpisah), yang menurut keterangan Saksi M ABRAR BIN M NURDIN dan Saksi AFRIZAL Bin M ALI bahwasannya mereka diperintah oleh Sdr.AAN (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil mobil yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa dengan sengaja atau dengan kehedak bebas dari Terdakwa sendiri untuk mendapatkan uang dengan cara melanggar hukum, Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika dimana pada hari dan tanggal lupa di akhir bulan Januari Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ALI (Dpo) untuk berangkat dari Makasar ke Medan bersama Sdr.ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang telah di hubungi oleh Sdr. EMIL (Dpo) dan sesampainya di Medan Sdr. ALI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui ponsel dan menanyakan apakah Sdr. ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO memiliki SIM Mobil dan Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Sdr. ALI (DPO) meminta kepada Sdr. EMIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) untuk dicarikan orang yang memiliki SIM dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA untuk bergabung bersama Terdakwa dan juga Sdr. ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, kemudian kami bertiga kami diarahkan melalui ponsel untuk pergi menggunakan bus menuju ke Aceh tepatnya daerah Panton Labu dekat terminal dan setibanya kami di daerah Panton Labu kami bertemu dengan orang suruhan Sdr. ALI (Dpo) dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Avanza Veloz warna hitam yang di dalam pintu mobil sudah ada bungkus Sabu yang sudah di persiapkan oleh Sdr. ALI (Dpo), kemudian kami bertiga diarahkan untuk membawa mobil tersebut ke daerah Bogor tetapi setelah tiba di daerah Lampung Tengah kami berpisah karena Terdakwa turun di daerah Lampung Tengah untuk membeli 1 (satu) unit motor Honda Beat yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa dapat dari Sdr. ALI (DPO) dengan cara dikirimkan melalui rekening Terdakwa atas nama RAHMAWATI SABBANG karena Terdakwa di perintah Sdr. ALI (Dpo) untuk menggunakan motor ke Bogor guna memastikan keadaan di pelabuhan dan Sdr. ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO serta Sdr. SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA Terdakwa suruh untuk berangkat duluan ke Pelabuhan dan ketika Terdakwa sampai di Kalianda ternyata Sdr. ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO serta Sdr. SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA sudah berhasil menaiki kapal dan kemudian Terdakwa kembali ke daerah Lampung Tengah dan Terdakwa menjual motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat "Lion" yang sudah di persiapkan tiketnya oleh istri Terdakwa. Setibanya Terdakwa di kota Jakarta Terdakwa langsung menuju ke kota Bogor untuk bergabung bersama Sdr. ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Sdr. SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA dan kami rencana bertemu di depan Kampus IPB

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Dramaga dan Terdakwa melihat rekan Terdakwa Sdr.ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO serta Sdr. SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA sudah tertangkap oleh petugas kepolisian dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun Terdakwa berhasil tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Sabu tersebut milik Sdr. ALI (DPO) pada saat di Medan dengan jumlah 50 (lima puluh) bungkus besar dengan berat kurang lebih 50 Kg dan Terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil/membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 43 (empat puluh tiga) bungkus besar dan 14 (empat belas) bungkus kecil dengan upah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa terlibat dengan jaringan Nasional dan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil mobil di Aceh berisi Narkotika jenis Sabu dan mengantarkan mobil tersebut ke Jakarta dengan imbalan/upah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr.ALI (DPO) untuk berangkat menuju Pantan Labu Aceh tepatnya di dekat Indomart, kemudian Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, Terdakwa dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) langsung menuju Pantan Labu Aceh dan sesampainya di depan Indomaret Pantan Aceh tersebut datanglah sebuah mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam, kemudian Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, Terdakwa dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) diminta untuk naik mobil tersebut, setelah mobil tersebut melaju sekira 5 KM pengemudi mobil tersebut turun, kemudian Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) mengantikan mengemudikan mobil tersebut, kemudian Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Terdakwa dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu, sehingga Perbuatan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat umum untuk menekan dan memberantas peredaran Narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut akan menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika mengingat status Indonesia saat ini adalah darurat Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HARIANTO Bin (Alm) LATOASI, telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA, Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDIN AHMAD, Saksi AFRIZAL Bin (alm) MUHAMMAD ALI, Saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Terdakwa HARIANTO Bin (Alm) LATOASI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan "Menerima" permohonan banding dari kami Penuntut Umum, dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa HARIANTO Bin (Alm) LATOASI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram“ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa HARIANTO Bin (Alm) LATOASI dengan pidana MATI;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau Dirampas untuk Negara;
- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;
Dipergunakan dalam perkara SYAHRIL Bin (Alm) Bin SANGKALA TABA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, kami menyatakan keberatan, dan berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tingkat pertama tersebut tidak tepat, tidak benar, dan diyakini banyak kekeliruan-kekeliruan seperti yang kami uraikan di bawah ini;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang



“kurang cukup” di pertimbangkan, harus di batalkan (vanrechtwegenietig);

- Bahwa 3 (dua) orang saksi yang di hadirkan di persidangan adalah anggota Polri pada Team Opsnal Direstik Polda Lampung, yang terlibat langsung pada penangkapan, kesaksiannya harus *diabaikan* (De auditu);
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan alternatif pertama, dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) dengan MATI, adalah merupakan suatu ketidak adilan bagi Terdakwa, jika dikaitkan dengan Fakta-Fakta dan Barang Bukti yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Saksi Syahril dan Saksi Andi Herman yang membawa barang bukti beserta mobil Avanza Veloz tertangkap di Prov. Lampung, sedangkan Terdakwa ditangkap di Bogor yang menandakan Terdakwa ditangkap tanpa ada barang bukti dan Terdakwa diperlihatkan barang bukti tersebut di kantor kepolisian Polda Lampung dan tentunya dapat diartikan Terdakwa belum menyerahkan dan memindah tangankan barang bukti yang disinyalir Narkotika jenis Sabu, akan tetapi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, sesuai dengan pasal yang diterapkan sebagai kurir, mengingat unsur utama dari Pasal 114 adalah menyerahkan, dengan demikian tidak terpenuhinya unsur menyerahkan, harus menjadi pertimbangan dari Jaksa Penuntut dalam menyusun Tuntutan hukuman bagi Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum terkesan tidak mau menerapkan Pedoman Kejaksaan Agung No. 11 Tahun 2021, Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, yang mengatur penghitungan dengan pola pembobotan dan kualifikasi, yang menghasilkan RENTUT (rentang Tuntutan) yang setimpal dan Adil;
- Bahwa sangat disayangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mau menggali lebih dalam dimanakah posisi Terdakwa dalam perkara ini, berawal dari bulan Januari 2024 Terdakwa di hubungi oleh sdr ALI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berangkat dari Makasar menuju Medan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



bersama Saksi Andi Herman dan setelah sampai di Medan karna Saksi sdr Andi Herman tidak memiliki SIM, sdr ALI (DPO) menyuruh sdr Semil Budias untuk mengganti Saksi tersebut dengan seseorang yang memiliki SIM, tak lama kemudian datanglah Saksi sdr Syahril untuk menggantikan Saksi sdr Andi Herman, lalu sdr ALI (DPO) menyuruh Terdakwa beserta Saksi berangkat menuju Kota Aceh menjemput Mobil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah sampai di Aceh Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan menyerahkan mobil kepada Terdakwa dan Saksi, setelah itu Terdakwa beserta Saksi melanjutkan perjalanan untuk mengantar mobil tersebut, dan sesampai di Lampung Tengah Terdakwa menginap di rumah teman lamanya, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr ALI (DPO) dan mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar dapat dipergunakan membeli motor bertujuan melihat kondisi di Pelabuhan Bakauheni, tidak lama berselang Terdakwa mendapat informasi bahwa mobil sudah naik kapal dan keesokan harinya Terdakwa menyusul Saksi menggunakan pesawat, sesampainya di Bogor Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian Polda Lampung, patut diketahui Terdakwa dari awal tidak mengetahui dimana letak Narkoba didalam mobil tersebut serta Terdakwa baru mengetahui/melihat Narkoba di kantor Polda Lampung bukan di tempat penangkapan Terdakwa, dari kronologis diatas Terdakwa menjalankan semua perintah dari sdr ALI (DPO) yang mengartikan bahwa Terdakwa hanyalah orang suruhan/pekerja yang mengharapkan upah dari sdr ALI (DPO), Terdakwa dijanjikan mendapatkan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk dibagi 3 (tiga), akan tetapi Terdakwa dan Saksi belum menerima uang yang dijanjikan, dapat diartikan Terdakwa hanyalah Pekerja bukan pemilik barang bukti yang mana keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi dari pihak kepolisian, tentunya ini menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding;



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang *kurang mempertimbangkan* fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang terungkap dipersidangan, dengan menerapkan hukum terhadap Terdakwa dengan pasal 114 ayat (2) Jo 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, meski Majelis Hakim tidak sepakat dengan Tuntutan JPU yang menuntut dengan Pidana MATI, namun kurang progresif dalam memvonis Terdakwa dengan pidana penjara Seumur Hidup, sangat berat dan tidak adil bagi Terdakwa, Majelis Hakim kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, barang bukti Narkotika jenis Sabu bukan milik Terdakwa, melainkan milik ALI (DPO), Terdakwa hanya sebagai pekerja/orang suruhan yang dikendalikan oleh ALI (DPO) yang dijanjikan upah sebesar RP.600.000.000,00 (enam ratus Juta Rupiah) sekali jalan untuk 3 orang, apabila pekerjaan mengantarkan Narkotika ke Bogor sudah selesai, motifasi Terdakwa adalah upah yg dijanjikan dan belum diterima, tentunya hal ini harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding *untuk merevisi lamanya hukuman dengan hukuman yang lebih ringan dan setimpal, terhadap Terdakwa, pelaku tindak pidana yang tidak sempurna ini;*
- Bahwa Majelis Hakim terbawa opini publik dan berasumsi dalam mengambil keputusan, yang hanya berpijak pada BAP Penyidik, dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, seakan-akan Terdakwa sudah melakukan unsur "Menyerahkan, dan Memindah tangankan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu, yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa "sedang" melakukannya, namun ketika paket Narkoba sudah dikuasai, saat melakukan pengiriman untuk menyerahkan Narkoba Terdakwa lebih dahulu tertangkap Petugas Kepolisian, tentunya sungguh tidak Adil, Terdakwa di pidana penjara Seumur hidup, sementara barang bukti Narkotika yang terungkap di persidangan belum diserahkan atau di pindah tangankan serta patut diyakini barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, dimana posisi Terdakwa hanyalah pekerja yang mengharapkan upah, akan tetapi



Terdakwa dan sdr Saksi belum menerima upah dari sdr ALI (DPO), dengan demikian maka, hukuman Terdakwa selayaknya diperbaiki dengan hukuman yang lebih ringan, adil dan setimpal;

- Bahwa tidak terbantahkan, jika Terdakwa hanyalah orang suruhan/upahan/pekerja yang merupakan Korban dari jaringan peredaran gelap Narkotika yang berhasil membujuk, dan dimanfaatkan dengan baik oleh pengendali untuk melancarkan bisnis haramnya, Hukuman berat seharusnya ditujukan kepada Sdr. ALI (DPO) selaku pengendali Terdakwa, maka tidak terbantahkan Terdakwa tidak mendapatkan keadilan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tidak bisa dipertahankan lagi, dan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berdasarkan SEMA Nomor : 1 Tahun 2000, dimohonkan untuk mengambil alih dan menghukum dengan cara sendiri;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Dengan Segala akibat Hukumnya;
 3. Merevisi Lamanya Masa Hukuman;
 4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Terdakwa;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa HARIANTO Bin (Alm) LATOASI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan



tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram“ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa HARIANTO Bin (Alm) LATOASI dengan pidana MATI;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau Dirampas untuk Negara;
- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;
Dipergunakan dalam perkara SYAHRIL Bin (Alm) Bin SANGKALA TABA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa di akhir bulan Januari 2024, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Ali (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berangkat dari Makasar menuju ke Medan bersama dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang mana Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso sebelumnya telah di hubungi oleh Sdr. Emil (DPO) dan sesampainya Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso di Medan, kemudian Sdr. Ali (DPO) menghubungi Terdakwa melalui ponsel menanyakan apakah Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso memiliki SIM Mobil dan setelah Terdakwa menanyakan kepada Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan ternyata Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso tidak memiliki SIM Mobil, kemudian Sdr. Ali (DPO) meminta kepada Sdr. S Emil Budias Bin Budias untuk dicarikan orang yang memiliki SIM Mobil, tak lama kemudian datanglah Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba bergabung bersama Terdakwa dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso atas arahan Sdr. Ali (DPO) melalui ponsel untuk pergi menggunakan Bus menuju ke Aceh tepatnya daerah Pantan Labu dekat terminal dan sesampainya disana, mereka atas arahan Sdr. Ali (DPO) bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ali (DPO), dimana orang suruhan Sdr. Ali (DPO) tersebut menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Avanza Veloz warna hitam yang di dalam mobil tersebut telah diletakkan/disimpan 50 (lima puluh) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 kg di bagian pintu mobil Avanza Veloz warna hitam tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso naik ke dalam mobil Avanza Veloz warna hitam tersebut yang dikendarai oleh Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba menuju ke Daerah Bogor dan sesampainya di daerah Lampung Tengah, Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Ali (DPO) untuk turun di Daerah Lampung Tengah, kemudian Sdr. Ali (DPO) mengirimi Terdakwa uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rahmawati Sabbang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memantau/memastikan keadaan di Pelabuhan Bakauheni aman atau tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berangkat ke Pelabuhan Bakauheni dengan mengendarai Mobil Avanza Veloz warna hitam, sedangkan Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Bakauheni dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa sampai di daerah Kalianda, Terdakwa mendapat informasi bahwa mobil Avanza Veloz warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso telah berhasil menaiki kapal, kemudian Terdakwa kembali ke daerah Lampung Tengah, dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang "Lion" yang sudah di persiapkan tiketnya oleh istri Terdakwa;

Menimbang bahwa setibanya Terdakwa di Jakarta, Terdakwa langsung menuju ke Bogor untuk bergabung bersama dengan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan telah sepakat bertemu di depan Kampus IPB Daerah Dramaga, akan tetapi sesampainya Terdakwa di depan Kampus IPB Daerah Dramaga, Terdakwa melihat Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso sudah tertangkap oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang bahwa upah/imbalan yang akan diterima Terdakwa, Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso apabila berhasil membawa 1 (satu) unit mobil yang didalamnya terdapat

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



Narkotika jenis Sabu dari Aceh menuju ke Jakarta sejumlah Rp600.000.000,-
(enam ratus juta rupiah) untuk dibagi bertiga;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih dan 14 (empat belas) bungkus sedang yang berisikan kristal warna putih setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut sudah diterima oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso dari seseorang suruhan Ali (DPO) di Pantan Labu Aceh yang disimpan didalam mobil "Avanza Velos" warna hitam Nopol L 1109 BD, dengan tujuan akan dibawa ke Jakarta, namun ketika mobil yang dikendarai oleh Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba bersama-sama dengan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso yang duduk di kursi depan sampai di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso oleh Unit 3 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika



Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 perlu diubah yang semula : “Percobaan Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, menjadi : “Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai tersebut diatas, dimana walaupun peran Terdakwa sebagai orang suruhan dari Ali yang statusnya masih DPO, akan tetapi Terdakwa terlibat dengan jaringan Nasional dalam peredaran Narkotika, dimana akibat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dapat merusak kesehatan mental dan jasmani generasi penerus bangsa, maka penjatuhan hukuman penjara seumur hidup terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusannya Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dirasa sudah tepat dan telah memberikan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa bukan bandar Narkotika dan hanya mengharapkan upah yang belum diterimanya yang dijanjikan oleh Ali (DPO) untuk memenuhi kebutuhannya, namun sebelum berbuat sudah terlebih dahulu tertangkap petugas kepolisian, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding merevisi lamanya hukuman dengan hukuman yang lebih ringan dan setimpal terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut patut untuk ditolak;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat umum untuk menekan dan memberantas peredaran Narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman Mati, dan oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



1. Menyatakan Terdakwa **Harianto Bin (alm) Latoasi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android VIVO warna hijau;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Avanza Veloz warna hitam dengan Plat Nomor L 1109 BD;
dirampas untuk negara;
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan Narkotika jenis Shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NunSuhaini, S.H., M.Hum**, dan **Hebbin Silalahi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Umiyatun, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

NUNSUHAINI S.H., M.Hum

d.t.o

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS

d.t.o

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

UMIYATUN, S.H., M.H.

**Salinan Resmi
(Tgl 19 Desember 2024)
Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**

Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H
Nip.196410071991032002

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No.369/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)